



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 13, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan oleh setiap instansi pusat dan pemerintah daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Wali Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
8. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
9. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan Keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan, dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antarmedia.

BAB II

TAHAPAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE.

- (2) Manajemen Informasi Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
- a. penetapan ruang lingkup;
  - b. penetapan penanggung jawab;
  - c. perencanaan;
  - d. dukungan pengoperasian;
  - e. evaluasi kinerja;
  - f. pengendalian teknis; dan
  - g. perbaikan berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Penetapan Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Penetapan ruang lingkup Manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. data dan informasi SPBE;
  - b. Aplikasi SPBE; dan
  - c. Infrastruktur SPBE.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.
- (3) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Penetapan Penanggung Jawab

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab Manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinator SPBE.
- (3) Penetapan Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab Manajemen Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Koordinator SPBE membentuk tim Keamanan Informasi SPBE untuk melaksanakan manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (2) Tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. koordinator; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Ketua tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketua tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menetapkan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE;
  - b. mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE;
  - c. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. merumuskan, mengoordinasikan, menetapkan, dan melaksanakan program kerja, kegiatan, dan subkegiatan Keamanan SPBE;
  - e. memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen keberlangsungan layanan dan rencana pemulihan bencana;
  - f. mengoordinasikan penerapan Keamanan Informasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE pada koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) Koordinator tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala bidang pengelolaan aplikasi dan persandian pada Dinas.
- (2) Koordinator tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengamanan informasi SPBE; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Keamanan Informasi SPBE pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Anggota tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas seluruh Perangkat Daerah yang memiliki, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan/atau Infrastruktur SPBE.

- (2) Anggota tim Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen keberlangsungan layanan dan rencana pemulihan bencana; dan
  - d. berkoordinasi dengan Dinas terkait penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

#### Bagian Keempat

#### Perencanaan

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merumuskan:
- a. program kerja Keamanan SPBE; dan
  - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.
- (2) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
  - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
  - c. peningkatan Keamanan SPBE;
  - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
  - e. audit Keamanan SPBE.
- (3) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.
- (4) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Keamanan Informasi SPBE.

Bagian Kelima  
Dukungan Pengoperasian  
Pasal 10

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE;
  - b. teknologi Keamanan SPBE; dan
  - c. anggaran Keamanan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi:
  - a. keamanan TIK; dan
  - b. keamanan aplikasi.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melaksanakan:
  - a. pelatihan kompetensi keamanan infrastruktur dan aplikasi; dan/atau
  - b. bimbingan teknis mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Teknologi Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tersedia sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Evaluasi Kinerja  
Pasal 11

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;
  - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
  - c. memformulasi pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
  - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
  - e. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pengendalian Teknis  
Pasal 12

- Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE;
  - b. manajemen risiko; dan
  - c. pengelolaan pihak ketiga.



### Pasal 13

- (1) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a digunakan untuk mengimplementasikan Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (2) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. keamanan perangkat TIK;
  - b. keamanan jaringan;
  - c. keamanan pusat data;
  - d. keamanan perangkat *end point*;
  - e. keamanan *remote working*;
  - f. keamanan penyimpanan elektronik;
  - g. pengelolaan akses kontrol;
  - h. pengendalian keamanan dari ancaman *virus* dan *malware*;
  - i. persyaratan keamanan terkait pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
  - j. pengelolaan aset;
  - k. keamanan migrasi data;
  - l. konfigurasi perangkat keamanan TIK;
  - m. perlindungan data pribadi;
  - n. keamanan komunikasi;
  - o. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi;
  - p. pengendalian Keamanan Informasi terhadap pihak ketiga;
  - q. penerapan kriptografi;
  - r. penanganan insiden Keamanan Informasi;
  - s. kelangsungan layanan TIK;
  - t. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK; dan/atau
  - u. audit internal Keamanan SPBE.
- (3) Prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 14

Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### Pasal 15

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun daftar risiko.

- (3) Daftar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. inventarisasi aset SPBE;
  - b. identifikasi ancaman dan kerentanan keamanan terhadap aset SPBE;
  - c. penilaian risiko keamanan terhadap aset SPBE;
  - d. penentuan prioritas risiko;
  - e. analisa dampak jika terjadi risiko;
  - f. analisa kontrol keamanan yang bisa diterapkan; dan/atau
  - g. rekomendasi kontrol keamanan.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pengelolaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi prosedur pengendalian Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Perangkat Daerah harus memastikan pihak ketiga memberikan akses sepenuhnya terkait:
  - a. pekerjaan pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE; dan
  - b. Infrastruktur SPBE dan kode sumbernya.
- (3) Perangkat Daerah harus menetapkan proses, prosedur, atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek Keamanan Informasi dalam hubungan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Perangkat Daerah harus membuat laporan mengenai pelaksanaan perjanjian kontrak dengan pihak ketiga.

#### Bagian Kedelapan

#### Perbaikan Berkelanjutan

#### Pasal 18

- (1) Tim Keamanan Informasi SPBE melakukan perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE;
  - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik; dan
  - c. tindak lanjut hasil audit Keamanan SPBE.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk Manajemen Keamanan Informasi SPBE dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 14 Juni 2023

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani